



215

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/215/B.VII/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN
PRODUKSI KEDELAI (UP3K) MUSIM TANAM 1991 DAN 1991/1992
DI PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai swasembada kedelai secara nasional pada akhir Repelita V, usaha usaha pokok yang akan ditempuh adalah peningkatan produksi kedelai melalui perluasan areal kedelai, perluasan areal intensifikasi kedelai dan peningkatan mutu intensifikasi kedelai.
- b. bahwa berdasarkan potensi lahan yang ada, produksi kedelai masih memungkinkan untuk lebih ditingkatkan lagi terutama melalui intensifikasi.
- c. bahwa untuk mempercepat peningkatan produksi kedelai, dalam upaya mendukung pencapaian swasembada kedelai secara nasional, perlu pelaksanaan intensifikasi kedelai ditangani secara lebih terpadu dengan menggerakkan semua aparat dan instansi yang terkait melalui pola operasi khusus (Opsus) intensifikasi kedelai di Propinsi Lampung.
- d. bahwa agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan sebaik baiknya dipandang perlu membentuk satuan tugas upaya khusus percepatan peningkatan produksi kedelai dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.21 th 1984

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum No. 127/KPTS-II/1984 :
Nomor : HK.320/402/KPTS/6/1984

Nomor : 212/KPTS/1984
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No.14/SK/Mentan/Bimas/XII/90
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 04/SK/Mentan/Bimas/III/90
8. Surat Keputusan Bersama Sekretaris Badan Pengendali Bimas dan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan No. 46/SK/Sek/BPB/V/1986

035/KPTS/V/1986.
9. Surat Keputusan Gubernur KDH/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Dati I Lampung No. G/06.I/B.VII/HK/1991.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.TP.430/138/Mentan/II/90 tgl.24 Feb 1990 tentang Upaya Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai.
 2. Surat Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan No. PD.100.105 tanggal 14 Feb.1990 perihal Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai.
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertanian Tanaman pangan No. I.HK.050.90.5.1990 tanggal 28 Feb 1990 tentang pembentukan Satuan Tugas Upaya Khusus Percepatan Peningkatan produksi Kedelai.
 4. DIP P2TP Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai TA. 1991/1992.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Upsus Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai MT 1991 dan MT 1991/1992 dengan susunan personalia, tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satgas bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Lampung.
- Ketiga : Satgas bertugas untuk mempersiapkan, membina, memonitor dan mengevaluasi kegiatan Upsus.

- Keempat : Untuk kecepatan, ketepatan dan kesinambungan pembinaan, satgas melaksanakan pertemuan reguler setiap 2 minggu, diikuti semua anggota Satgas dan minimal 1 orang penanggung jawab pembinaan wilayah.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Lampung TA. 1991/1992.
- Keenam : Untuk memperlancar tugas operasional monitoring dan pembinaan, maka di tingkat Kabupaten juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dituangkan dalam SK. Bupati KDH/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten konkordan dengan Satgas di Tingkat I Propinsi Lampung.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Betung
Pada Tanggal : 7 - 6 - 1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta
3. Sdr. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta.
4. Sdr. Direktur Bina Produksi Padi dan Palawija di Jakarta.
5. Sdr. KaKanwil Deptan Propinsi Dati I Lampung di Tanjungkarang.
6. Sdr. Sekretaris Pembina Bimas Prop. Dati I Lampung di Tanjungkarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk II se Propinsi Lampung
8. Sdr. masing masing yang bersangkutan.
9. Himpunan Surat Keputusan.

Lampiran : Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung
Nomor : G/215/B.VII/HK/1991.
Tentang
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Upaya Khusus
Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai TA.
1991/1992 di Propinsi Lampung.

Susunan Satuan Tugas

- Penanggung Jawab : 1. Kakanwil Deptan Propinsi Lampung.
2. Kepala Biro Bina Produksi Daerah Setwilda
Tingkat I Lampung.
- Ketua : Ir. Amiruddin Inoed.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Propinsi Dati I Lampung.
- Wakil Ketua : Drs. Sukirno.
Pimpro P2TP Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Propinsi Dati I Lampung.
- Ketua harian : Ir. Kamaluddin Sipayung.
Kepala Subdinas Produksi Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Propinsi Dati I Lampung.
- Sekretaris : Ir. Saibun Sinurat/PPS.
- Anggota : 1. Semua Kasubdin Diperta Tk I Prop. Lampung.
2. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi
Lampung.
3. Kepala BPSB VIII Lampung
4. Kepala Satgas Proteksi Tanaman Lampung
5. PPS
6. Kepala BPLPP Lampung
7. Kepala PT Pertani Lampung
8. Kepala Perum Syang Hyang Seri Pekalongan
9. Direktur PT Taring Mas Idola.
10. Direktur PT Dirga Dharma.
11. Kepala KP. Taman Bogo.
12. Kepala BIP. Propinsi Lampung.
13. Biro PRODA Tk.I. Lampung.
14. Kanwil Koperasi Prop.Dati I Lampung.
15. Ka Dolog Propinsi Lampung
16. Kepala BRI Koordinator Tanjung Karang.

Penanggung Jawab Wilayah Monitoring dan Pembinaan.

I. Lampung Utara

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Ir. Subagiyono. | Ketua |
| 2. Bustami | Anggota |
| 3. Syamsul H. Bsc | Anggota |
| 4. Johan SH. | Anggota |
| 5. Nurdin AR. | Anggota |
| 6. Ir. Trisbani | Anggota |

II. Lampung Tengah

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Ir. Sutomo. | Ketua |
| 2. Ir. Saibun S. | Anggota |
| 3. Ir. Enny W. | Anggota |
| 4. Ir. Radik | Anggota |
| 5. Ir. Ardi BA. | Anggota |
| 6. Busra Johan. | Anggota |

III. Lampung Selatan

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Ir. Yulizar M. | Ketua |
| 2. Ir. Rusdi W. | Anggota |
| 3. Ir. Nurmala | Anggota |
| 4. F a u z i | Anggota |
| 5. Ir. Elya R. | Anggota |
| 6. Ir. Murdani S. | Anggota |

Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas :

1. Sekretaris

-
- a. Menjabarkan rencana indikatif perkabupaten.
 - b. Menghimpun dan membuat rekapitulasi RDKK sebagai bahan untuk :
 - Pengadaan dan distribusi saprodi (bantuan, KUT dan Swadana).
 - Monitoring/evaluasi dan pembinaan.
 - Perumusan kebijaksanaan.
 - c. Menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan program :
 - laporan keragaan 2 minggu dari tiap kabupaten
 - laporan keragaan hasil monitoring/pembinaan Satgas.
 - d. Membuat laporan keragaan dan masalah per 2 minggu sebagai bahan monitoring dan pembinaan selanjutnya.

2. Kasubdin/Kabag T.U

- Membantu dalam perencanaan.
- Membantu melaksanakan analisa/evaluasi pelaksanaan program .
- Memberi masukan dalam perumusan alternatif kebijaksanaan/langkah pembinaan.

3. Kepala BPSB.

- Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengadaan dan distribusi benih.
- Memberi masukan dalam perumusan kebijaksanaan perbenihan.

4. SPHB Tk.I. Lampung

- Mengkordinasikan dukungan dari semua Dinas/Instansi terkait dalam program intensifikasi tanaman pangan sehingga terselenggara peran aktifnya secara tepat, terpadu dan berkesinambungan sesuai program Upsus UP3K.

5. Ka. Satgas Proteksi Tanaman.

- Melakukan monitoring dan membuat Fore Casting perkembangan hama dan penyakit (peta hama penyakit di daerah sentra)
- Memberi masukan alternatif pencegahan dan pengendalian.

6. PPS.

- Menghimpun informasi dan komponen teknologi.
- Merakit teknologi terapan.

7. Ka. BPLPP.

Menyusun kebutuhan kurikulum pelatihan petugas.

8. Ka. PT. Pertani.

- Pengadaan dan distribusi :
 - a. Bantuan benih kedelai dan rhizogen sesuai RDKK diwilayahnya (SK. terlampir)
 - b. Saprodi lainnya secara keseluruhan sesuai RDKK.

9. Ka. Perum SHS.

- Pengadaan dan distribusi benih kedelai sesuai RDKK diwilayahnya (SK terlampir).
- Membina penangkar benih sesuai program Dinas Pertanian.

10. Direktorat PT Taring Mas Idola.

Pengadaan dan distribusi benih kedelai sesuai dengan RDKK diwilayahnya (SK terlampir).

11. Direktur PT. Dirga Dharma.

- Sebagai perusahaan pengelola untuk wilayah Kec. Purbolinggo, Raman Utara dan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebagai bapak angkat KUD untuk KUD yang mengikatkan diri dengan PT Dirga Dharma.

12. Kepala KP. Taman Bogo.

Mencari/menemukan komponen teknologi produksi kedele yang baru sebagai bahan penyusunan rekomendasi.

13. Kepala BIP Propinsi Lampung.

Menghimpun/mengolah dan memperbanyak serta menyebarluaskan informasi.

14. Biro PRODA.

Mengkoordinasikan dukungan dari instansi terkait.

15. Kanwil Koperasi.

Bersama instansi terkait membina KUD sebagai penyalur KUT dan Saprodi.

16. Ka Dolog.

Bersama Dinas/Instansi terkait memantau situasi harga dan menjamin harga sesuai dengan kebijakan harga yang sudah ada.

17. Kepala BRI Koordinator Tanjung Karang.


Merumuskan, mengkoordinasikan kebijaksanaan dan menyalurkan kredit bagi petani peserta Upsus UP3K yang memerlukan kredit.


18. Penanggung Jawab Utama Monitoring dan Pembinaan Wilayah.

Setiap petugas penanggung jawab utama pelaksanaan monitoring dan pembinaan wilayah bertanggung jawab untuk :

- a. Memonitor dan membina program, baik secara teknis maupun dari segi pelaksanaan kebijaksanaan.
- b. Menyampaikan laporan monitoring dan pembinaan secara kuantitatif ke sekretariat gugus tugas meliputi :
 - b.1. Situasi/kondisi pertanaman :
 - Luas tanam dan umur tanaman.
 - Penerapan teknologi.
 - Situasi serangan hama dan penyakit.
 - Situasi bencana alam (kekeringan/kebanjiran).
 - Luas panen dan produksi

- b.2. Pelaksanaan kebijaksanaan/fungsi kelembagaan.
- b.3. Permasalahan.
- b.4. Alternatif langkah pemecahan yang diberikan baik terhadap petugas maupun petani.
- c. Monitoring dan pembinaan dilakukan berdasarkan RDKK dan laporan keragaan sebelumnya serta kebijakan yang sudah ditentukan.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG 


POEDJONO PRANYOTO